



PUTUSAN

Nomor 683 / Pid.B / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **IRVIN RUNAT RAKMENI** ;-----
Tempat lahir : Pangkal Pinang;-----
Tanggal lahir : 6 Mei 1975 ;-----
Jenis kelamin : Laki -laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Tukad Badung Perumahan Palem Dusun Kelod Kelurahan Renon Kec. Denpasar Selatan ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa telah menjalani penahanan sebagai berikut :-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-2675/P.1.10/EP/72016 tertanggal 28 Juli 2016;-----
2. Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016 berdasarkan Penetapan No 327/Pen.Pid.B/2016/PN.Dps tertanggal 10 Agustus 2016;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan No 327/Pen.Pid.B/2016/PN.Dps tertanggal 30 Agustus 2016;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat –surat perkara ;-----

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;-----

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 683/Pid.B/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :-----

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- ✓ Menyatakan terdakwa IRVIN RUNAT RAKMENI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan emlawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” yang diatur dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
- ✓ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRVIN RUNAT RAKMENI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa tanahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- ✓ Menetapkan Barang bukti berupa ;-----
 - ◆ Purchase slip / slip pembelian dari PT Wahana Khrisna Dana (Authorized Money Changer) nomor 71218 tanggal 3 Desember 2014, Slip nomor 79598 tanggal 30 April 2015 dan slip nomor 80235 tanggal 12 Mei 2015;-----
 - ◆ 3 (tiga) lembar kwitansi masing-masing :-----
 1. No. DPS 001903/2014 atas nama UBER SARI CARGO, tanggal 22 - 4 - 2015, tercantum pembayaran untuk invoice nomor DPS805064 US\$ 1.556.02 dan Invoice nomor DPS809410 sebesar US\$ 265,99;-----
 2. No.J atas nama UD BALI SARI, tanggal 5 Mei 2015 tercantum pembayaran untuk invoice nomor DPS835670 sebesar US\$ 3.980.85;-----
 3. No.DPS 001930/2014 atas nama MITRA SAMADHI BIKINI, tanggal 3 Mei 2015 tercatat pembayaran untuk invoice nomor DPS190833 sebesar US\$1.094.43, invoice nomor DPS193006 sebesar US\$ 3.171.33, Invoice nomor DPS194954 sebesar US\$ 65.17 dan invoice nomor DPS196582 sebesar US\$ 59.36;-----
 - ◆ 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 13 Mei 2015 dan DHL DPS kepada PT Birotika Semesta sebesar Rp. 182.516.438 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);-----
 - ◆ 1 (satu) buku catatan dari kridit control, sampul berwarna biru tertuliskan GUSTUT - KOLEKTOR;-----

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 683/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada PT Birotika Semesta atau DHL Express Cabang Denpasar;-----

- ✓ Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- Terdakwa IRVIN RUNAT RAKMENI pada hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di PT Birotika Semesta atau DHL Express cabang Denpasar di Cargo Bandara Ngurah Rai Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*, Perbuatan tersebut terdawalakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- ✓ Berawal Terdakwa bekerja sebagai kasir karyawan di PT Birotika Semesta atau DHL Exspress cabang Denpasar sejak tanggal 1 September 2008 sampai dengan 30 Mei 2015 sesuai dengan surat nomor : 39/HRD.SK/V/2015 dengan tugas-tugas antara lain menerima semua uang tagihan perusahaan dan menyetorkan ke rekening perusahaan setiap hari dengan menerima gaji sebesar Rp. 4.852.430,- (empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah);-----
- ✓ Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai kasir telah menukarkan uang setoran atau uang tagihan customer yang berbentuk mata uang Dollar/USD yang diterima dari petugas kolektor menjadi bentuk mata uang rupiah di Money Changer atau tempat penukaran Valuta Asing dengan perincian sebagai berikut :-----
 - ◆ Pada tanggal 12 Mei 2015 Terdakwa menukarkan uang dengan mata uang dollar/USD dengan jumlah \$ 51.218 dengan rate Rp. 13.150,- (tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total penukaran Rp. 185.310.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) termasuk didalamnya uang setoran dari customer;-----
- ✓ PT. MITRA SAMADI SELARAS BIKINI dengan nomor invoice DPS193006 sebesar \$ 3.171,33 dengan nilai tukar/rate Rp. 13.150,-

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 683/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdollar sehingga uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 41.702.990 (empat puluh satu juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 629.027 (enam ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah);-----

- ✓ Customer UD. BALI SARI dengan invoice DPS835670 tercantum data tagihan berupa dollar sebesar \$3.980,85 ditukar dengan rate Rp.13.150,- per dollar sehingga uang yang diterima oleh sebesar Rp. 52.348.178 (lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) namun dimasukkan ke rekening perusahaan oleh Terdakwa sebesar Rp. 51.552.940,- (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.795.238 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);-----

- ✓ Customer PT UBER SARI CARGO dengan invoice nomor DPS805064 tercantum data tagihan berupa dollar sebesar \$1.556.02 ditukar dengan rate Rp. 13.150 per dollar uang sehingga terdakwa menerima sebesar Rp. 20.461.663 (dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) namun dimasukkan ke rekening perusahaan hanya Rp. 17.319.500,- (tujuh belas juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) maka terdapat selisih sebesar Rp. 3.142.163 (tiga juta seratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah);-----

Jadi total selisih untuk 3 (tiga) customer sebesar Rp. 4.566.427,- (empat juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);-----

- ◆ Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 Terdakwa menyetorkan uang tagihan dari beberapa customer termasuk tagihan berupa mata uang dollar yaitu uang setoran tagihan dari PT MITRA SAMADI SELARAS BIKINI, UD. BALI SARI, PT UBER SARI CARGO yang ditukar oleh Terdakwa dengan mata uang rupiah ke kantor pusat PT Birotika Semesta atau DHL dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp. 182.516.438,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) ditransfer melalui Bank Mandiri;-----
- ◆ Bahwa Terdakwa sebagai kasir tidak menyetorkan uang customer setiap hari dan terdakwa tanpa ijin perusahaan menukarkan uang customer yang diterima dalam bentuk mata uang dollar/USD ke dalam mata uang rupiah dengan rate atau nilai tukar yang lebih tinggi dari nilai tukar atau rate yang

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 683/Pid.B/2016/PN.Dps



ditetapkan perusahaan kemudian menyetorkan uang setoran tersebut dalam bentuk mata uang rupiah ke rekening Perusahaan sehingga terdakwa mendapatkan selisih nilai tukar mata uang Dollar/USD dengan mata uang Rupiah untuk 3 (tiga) customer sebesar Rp. 4.566.427,- (empat juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagai keuntungan yang terdakwa ambil dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

- ◆ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.PT Birotika Semesta atau DHL Ekspres cabang Denpasar mengalami kerugian sebesar Rp. 4.566.427,- (empat juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi UWAN TOFAN;-----

- Bahwa saksi adalah seorang karyawan dari PT DHL, dan ditempatkan di bagian Departement SecurityPusat Jakarta;-----
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perkara ini dari laporan Team Audit DHL Express Indonesia Pusat Jakarta yaitu yang dipimpin oleh ANDI ARIFIN, karyawan PT DHL Express bagian accounting;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Team Audit DHL Express pusat, Saksi lalu mengumpulkan bukti dan membawanya ke Denpasar untuk diklarifikasi di PT Birotika Semesta atau DHL Express cabang Denpasar;-----
- Bahwa setelah melakukan klarifikasi, Saksi memperoleh indikasi bahwa telah terjadi penggelapan uang perusahaan dan yang melakukannya adalah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di kantor DHL Express Indonesia cabang Cargo Domestik Bandara Ngurah Rai Tuban yang diangkat sejak tanggal 1 September 2008 dengan jabatan kasir-----
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengambil selisih uang hasil penukaran mata uang Dollar/USD ke mata uang Rupiah tanpa seijin dari Perusahaan (DHL Express);-----

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 683/Pid.B/2016/PN.Dps



- Bahwa Terdakwa selaku kasir telah menerima setoran/pembayaran uang pengiriman paket dalam bentuk mata uang Dollar/USD dari 3 (tiga) customer yaitu PT MITRA SAMADI SELARAS sebesar \$ 3.171.33 (tiga ribu seratus tujuh puluh satu, Dollar tiga puluh tiga sen), UD BALI SARI sebesar \$ 3.980.85 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dollar, delapan puluh lima sen) dan PT UBER SARI CARGO sebesar \$ 1.556.02 (seribu lima ratus lima puluh enam Dollar dua sen) dengan total sebesar \$ 8.708,20 (delapan ribu tujuh ratus delapan Dollar dua puluh sen);-----
- Bahwa menurut aturan perusahaan, semua pembayaran dengan mata uang asing harus disetorkan ke perusahaan dalam bentuk mata uang aslinya kecuali perusahaan memberi ijin kepada kasir untuk menukarkannya terlebih dahulu kedalam bentuk rupiah;-----
- Bahwa tanpa ijin menukar dari Perusahaan, Kasir tidak boleh menukarkan uang setoran customer ke dalam mata uang lain;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, tanpa terlebih dahulu meminta ijin ke perusahaan, Terdakwa telah menukarkan uang setoran ketiga customer diatas ke dalam mata uang Rupiah dengan memakai kurs yang tinggi yaitu Rp. 13.150,- per dollar;-----
- Bahwa dari uang setoran ketiga customer tersebut diatas, Terdakwa telah menerima uang dalam bentuk mata uang Rupiah sebesar Rp. 114.512.831 (seratus empat belas juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);-----
- Bahwa setelah menukarkan uang setoran ketiga customer, Terdakwa kemudian menyetorkan kembali uang yang telah menjadi mata uang Rupiah ke PT DHL Express Pusat Jakarta hanya sebesar Rp, 109.946.403,- (seratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga rupiah) seakan-akan penukaran terjadi berdasarkan kurs penukaran yang lebih rendah;-----
- Bahwa selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT DHL Express pusat Jakarta adalah sebesar Rp. 4.566.427,- (empat juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);-----
- Bahwa selisih uang penukaran yang tidak disetorkan Terdakwa ke rekening PT Express adalah milik Perusahaan DHL Express;-----
- Bahwa proses pembayaran yang berlaku di PT DHL Express adalah : setiap kurir yang mengantarkan barang ke customer akan menerima biaya pembayaran bea masuk dalam bentuk mata uang dollar, lalu Para kurir

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 683/Pid.B/2016/PN.Dps



menyetorkan ke Credit Control yaitu Ibu KRISTINA DEWI TUMITAH SARI, lalu selanjutnya dari Credit Control uang disetorkan ke kasir yaitu Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa uang disetorkan ke Kantor Pusat di Jakarta;-----

- Bahwa menurut aturan dalam yang berlaku di DHL Express, tidak diperbolehkan menukarkan uang setoran kedalam bentuk mata uang lainnya, namun aturan ini tidak berlaku apabila mata uang yang disetorkan customer sudah rusak (reject) dan tidak diterima lagi oleh bank, apabila terjadi hal demikian maka uang dapat ditukarkan setelah mendapat ijin terlebih dahulu pada Kantor Pusat di Jakarta;-----
- Bahwa ijin dari kantor pusat dapat berupa email yang disebarkan ke Credit Control dan semua karyawan termasuk Terdakwa yang kemudian harus di jawab;-----

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

2.Saksi : KRISTIANA DEWI TUMITAH SARI

- Bahwa Saksi adalah karyawan DHL Express Cabang Cargo Domestik Bandara Ngurah Rai Tuban yang memegang jabatan sebagai Credit Control dan bertugas untuk menghubungi customer untuk menagih pembayaran jasa pengiiriman barang lalu kemudian membuatkan laporan atas pembayaran yang sudah dilakukan customer ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa ini melalui info dari Saksi UWAN TOFAN yang menjabat sebagai bagian security di DHL Jakarta;-----
- Bahwa mengetahui adanya uang setoran dari PT. MITRA SAMADI SELARAS BIKINI, UD BALI SARI dan PT. UBER SARI CARGO berupa mata uang dollar yang telah disetorkan kepada Terdakwa oleh collector PT DHL Express Cabang Cargo Domestik Bandara Ngurah Rai Denpasar;-----
- Bahwa prosedur penagihan dalam PT DHL Express, pertama Saksi sebagai Credit Control menghubungi customer untuk memberitahukan mengenai penagihan lalu collector akan mendatangi customer untuk mengambil pembayarannya lalu setelah pembayaran diterima Collector, tanda terimanya diserahkan kepada Saksi untuk dicek, apabila sudah benar, uang nya disetorkan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa benar tagihan pembayaran tersebut dalam bentuk mata uang Dollar/USD namun tercantum juga penagihan dalam mata uang Rupiah yang kursnya ditentukan oleh PT DHL Express Pusat Jakarta, apabila customer ingin membayar dengan rupiah;-----

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 683/Pid.B/2016/PN.Dps



- Bahwa benar sebagai Kasir, Terdakwa harus mengirimkan uang pembayaran customer sesuai dengan mata uang yang disetorkan customer dan tidak boleh menukarkannya dengan mata uang lain tanpa seijin DHL Express Pusat Jakarta;-----
 - Bahwa benar kurs penukaran mata uang harus disesuaikan dengan kurs yang telah ditetapkan PT DHL Express pusat Jakarta;-----
 - Bahwa Terdakwa telah menukarkan uang setoran ketiga customer PT DHL Express dari mata uang dollar menjadi mata uang rupiah dengan kurs yang lebih tinggi dari kurs yang ditetapkan dan selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan keseluruhan uang setoran ketiga customer melainkan mengambil selisih dari hasil penukaran mata uang nya untuk dirinya sendiri;-----
 - Bahwa penukaran uang pembayaran ketiga customer itu kedalam mata uang rupiah dilakukan Terdakwa tanpa seijin PT DHL Express Pusat Jakarta lalu perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh hasil penukaran uang tersebut adalah melanggar aturan yang berlaku di dalam PT DHL Express;-----
 - Bahwa selisih hasil penukaran mata uang asing yang diambil Terdakwa adalah milik perusahaan DHL Express;-----
 - Bahwa benar ketika Terdakwa menukarkan uang pembayaran ketiga customer kedalam mata uang rupiah dan mengambil selisih kelebihannya untuk dirinya sendiri itu, Terdakwa masih menjabat selaku Kasir di PT DHL Express Cargo Domestik Tuban, Denpasar;-----
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi IDA AYU NYOMAN WIRYANI

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 6 (enam) tahun yang lalu sebab Terdakwa sering menukarkan mata uang asing (valas) di kantor Saksi;-----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai direktur di PT Wahana Khrisna Dana yang bergerak di bidang Money Changer/penukaran mata uang asing;-----
- Bahwa benar Terdakwa sering melakukan penukaran mata uang asing di kanger Saksi yaitu setiap bulan sekali yaitu setiap akhir bulan;-----
- Bahwa Terdakwa mulai menukarkan uang di kantor Saksi sejak bulan Februari 2002 yaitu sejak PT Wahana Khrisna Dana dibuka namun pada awalnya penukaran mata uang asing itu dilakukan oleh NAMI SUSILANTARI sebagai Manager Accounting di DHL Cabang Denpasar;-----



- Bahwa hubungan Saksi dan terdakwa hanya sebatas penukaran mata uang asing saja sebab selama ini Saksi selalu mendatangi semua perusahaan untuk menawarkan jasa penukaran uang dengan rate yang lebih tinggi;-----
- Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2014, Terdakwa telah melakukan penukaran mata uang Dollar sebesar \$ 6.286 dengan besaran rate Rp. 12.250 per dollar dan Rp. 11.950 per dollar untuk uang kecil sehingga total penukaran pada saat itu adalah sebesar Rp. 76.963.900,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 30 April 2015, Terdakwa melakukan penukaran sebesar \$8.642 dengan besaran rate mulai dari Rp. 12.900, Rp. 12.880,-, dan Rp. 12.600,- sehingga diperoleh uang sebesar Rp.111.439.800,-;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, Terdakwa melakukan penukaran lagi sebesar \$51.218 dengan rate sebesar Rp. 13.150,- dan Rp. 12.850,- untuk uang kecil sehingga memperoleh hasil Rp. 185.310.000,-;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penukaran yaitu, Terdakwa menelfon Saksi terlebih dahulu untuk mengetahui besaran rate lalu kalau rate nya cukup besar, Terdakwa menjelaskan jumlah mata uang asing yang akan ia tukarkan sehingga Saksi dan staf Saksi menyiapkan uang tukarannya dan kemudian mengantarkan uang tersebut ke kantor DHL Express dan pada waktu itu Terdakwa sudah menunggu di Pos Satpam dan langsung menyerahkan mata uang asing yang hendak ia tukarkan;-----
- Bahwa menurut keterangan Teller di kantor Saksi yang berlokasi di Jalan Raya Kuta No. 88R, Terdakwa pernah datang untuk menukarkan mata uang asing secara langsung pada malam hari dan dalam jumlah kecil;-----

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

4.Saksi IDA BAGUS KETUT GIRI PUTRA

- Bahwa Saksi adalah staff di PT DHL Express Denpasar yang mulai bekerja sejak tanggal 12 April 2008 sebagai petugas Collector;-----
- Bahwa cara bekerja Collector adalah setelah petugas Credit Control menghubungi customer untuk menagih pembayaran, lalu Collector mendatangi customer dengan membawa kwitansi pembayaran lalu Collector menerima pembayaran dari customer dan mengisi kwitansi lalu menyerahkan uang hasil penagihan tersebut kepada kasir sedangkan kwitansinya di serahkan kepada Credit Control;-----

Halaman 9 dari 7 Putusan Nomor 683/Pid.B/2016/PN.Dps



- Bahwa benar pembayaran yang terjadi di DHL Express adalah berupa mata uang Rupiah, Dollar USD, Cek dan BG;-----
- Bahwa benar kwitansi yang Saksi terima dari Credit Control masih berupa blanko kosong dan baru akan diisi ketika customer melakukan pembayaran;-----
- Bahwa Saksi bukan collector kwitansi dari UD BALI SARI tertanggal 5 Mei 2015 sebab customer telah melakukan pembayaran langsung ke drop centre DHL di Sunset Road;-----
- Bahwa Saksi lah yang telah melakukan penagihan terhadap OBERSARI CARGO yang kwitansinya tertanggal 29 April 2015 dan juga terhadap PT. MITRA SAMADHI BIKINI yang kwinatsinya tertanggal 3 Mei 2015 lalu uang nya Saksi setorkan kepada Terdakwa pada sore hari tanggal 3 mei 2015;-----
- Bahwa dalam penagihan terhadap OBERSARI CARGO, terdapat 2 invoice yaitu DPS 805064 dengan besaran tagihan US\$ 1.556.02 dan DPS 809410 dengan besar tagihan US\$ 265.99 sehingga totalnya adalah US\$1.822;-----
- Bahwa untuk PT MITRA SAMADHI BIKINI ada 4 invoice yaitu DPS196682 sebesar US\$ 59.36, DPS193006 sebesar US\$3.171.33,-, DPS190833 sebesar US\$1.094.43 dan DPS1.949.54 sebesar US\$ 65.17 sehingga seluruhnya berjumlah US\$ 4.390;-----
- Bahwa seluruh hasil penukaran mata uang asing yang berasal dari pembayaran customer adalah milik Perusahaan DHL Express;-----
- Bahwa sebagai collector, Saksi telah menyetorkan uang penagihan dari customer kepada Terdakwa sebagai kasir di ruangan Terdakwa dalam bentuk mata uang US Dollar;-----

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

5. Saksi ANDI AULIA ARIFIN;-----

- Bahwa Saksi bekerja di PT BIRO TOKA SEMESTA atau PT DHL Express cabang Denpasar sejak bulan Januari 2014 sebagai Senior Finance Manager yang bertugas sebagai accounting dan juga sebagai internal Control yaitu melakukan pengecekan/ kontrol terhadap proses keuangan di perusahaan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung adanya uang perusahaan DHL yang digelapkan Terdakwa sebab Saksi yang melakukan audit bersama rekan Saksi yang bernama YULITA VALENTINA pada tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015 bertempat di kantor DHL Express Cabang Denpasar, Area Cargo Bandara Ngurah Rai;-----



- Bahwa benar Saksi pernah melakukan audit terhadap Credit Control, Kasir dan Collector atas penerimaan dan pengeluaran kas DHL Express Cabang Denpasar;-----
- Bahwa untuk audit pemasukan dimulai dengan memeriksa pengambilan uang oleh Collector ke customer, penyetoran uang kepada ke kasir dan penyetoran ke bank oleh kasir, dan bahwa audit pemasukan ini terjadi pada bulan April 2015 dan Mei 2015;-----
- Bahwa benar sewaktu diadakan audit, Terdakwa masih merupakan kasir di PT DHL Express cabang Denpasar, Area Cargo Bandara Ngurah Rai;-----
- Bahwa benar ketika melakukan audit, Saksi menemukan bahwa dalam transaksi atas nama PT SAMADI BIKINI, PT BALI SARI dan PT. UBER SARI terdapat selisih penyetoran uang pembayaran customer yang dilakukan Terdakwa ke bank;-----
- Bahwa penyetoran uang pembayaran atas nama PT SAMADI BIKINI seharusnya sebesar Rp.41.702.990,- namun Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 41.073.963,- sehingga terdapat selisih Rp. 629.027,-----
- Bahwa penyetoran uang pembayaran atas nama PT BALI SARI seharusnya sebesar Rp. 52.348.178, namun hanya disetorkan Terdakwa sebesar Rp. 51.552.940,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 795.238,-----
- Bahwa penyetoran uang pembayaran atas nama PT UBER SARI seharusnya sebesar Rp. 20.461.663,- namun yang disetorkan hanya berjumlah Rp. 17.319.500,-, sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 4.566.427,-----
- Bahwa selisih uang yang tidak disetorkan itu dikuasai Terdakwa secara pribadi;-----
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh selisih uang tersebut sebab Terdakwa telah menukarkan uang setoran customer yang berupa mata uang dollar menjadi mata uang rupiah pada Money Changer yang memakai kurs lebih tinggi dari pada kurs yang ditentukan PT DHL Express;-----
- Bahwa penukaran uang yang dilakukan Terdakwa dengan memakai kurs yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan oleh perusahaan itu tidak dibenarkan sebab Terdakwa melakukannya tanpa seijin perusahaan dan mengambil selisih dari hasil penukaran untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan;-----
- Bahwa penukaran mata uang asing ke mata uang rupiah hanya diijinkan oleh perusahaan DHL Express apabila mata uang sudah rusak (reject) dan tidak lagi



diterima oleh bank dan bahwa penukaran mata uang asing yang rusak ini pun haruslah atas persetujuan pimpinan perusahaan DHL Express;-----

- Bahwa hasil penukaran mata uang asing hasil penagihan dari customer seluruhnya adalah milik perusahaan;-----
 - Bahwa kerugian yang dialami PT BIROTIKA SEMESTA (DHL Express Indonesia) akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 4.566.427,-;-----
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, dipersidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Purchase Slip/Slip pembelian dari PT Wahana Khrisna Dana (Authorized Money Changer) Nomor 71218 tanggal 3 Desember 2014, Slip Nomor 79598 tanggal 30 April 2015 dan slip nomor 80235 tanggal 12 Mei 2015;-----
2. 3 (tiga) lembar kwitansi masing-masing :-----
 - ✓ No. DPS 001903/2014 atas nama UBER SARI CARGO. Tanggal; 22 April 2015, tercantum pembayaran untuk invoice nomor DPS805064 sebesar US\$ 1.556.02 dan Invoice nomor DPS809410 sebesar US\$ 265.99;-----
 - ✓ No.J atas nama UD BALI SARI, tanggal 5 Mei 2015 tercantum pembayaran untuk invoice nomor DPS835670 sebesar US\$ 3.980;-----
 - ✓ No. DPS 001930/2014 atas nama MITRA SAMADHI BIKINI, tanggal 3 Mei 2015 tercantum pembayaran untuk invoice nomor DPS190833 sebesar US\$ 1.094.43, Invoice nomor DPS 193006 sebesar US\$ 3.171.33, Invoice nomor DPS194954 sebesar US\$ 65.17 dan invoice nomor DPS196.582 sebesar US\$ 59.36;-----
3. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 13 Mei 2015 dari DHL DPS kepada PT Birotika Semesta sebesar Rp. 182.516.438 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);-----
4. 1 (satu) buku catatan dari Kridit control, sampul berwarna biru bertuliskan GUSTUT - KOLEKTOR;-----

Bukti surat mana telah disita berdasarkan hukum acara yang berlaku sehingga sah untuk diajukan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Halaman 12 dari 7 Putusan Nomor 683/Pid.B/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di PT BIROTIKA SEMESTA / DHL Express sejak tahun 2008 dan menjabat sebagai kasir di DHL Express Cabang Denpasar hingga tahun 2015;-----
- Bahwa tugas Saksi sebagai kasir adalah : 1). menerima setoran pembayaran dari customer dan menyetorkannya ke rekening perusahaan, 2). Mengatur pengeluaran perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, 3). memproses semua tagihan-tagihan perusahaan;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di PT DHL Express Cabang Denpasar dengan gaji sebesar Rp. 4.852.430,- -----
- Bahwa benar Terdakwa diperhadapkan ke persidangan sebab Terdakwa telah menukarkan uang setoran customer yang berbetuk mata uang Dollar ke mata uang rupiah tanpa persetujuan/ijin dari Perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh selisih harga kurs ;-----
- Bahwa penukaran mata uang Dollar tersebut dilakukan Terdakwa di Money Changer PT WAHAN KHRISNA DANA dengan rate yang lebih tinggi dari yang ditentukan oleh perusahaan sehingga diperoleh selisih dan selisih itulah yang dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan Perusahaan;-----
- Bahwa dari pembayaran 3 (tiga) customer yaitu PT MITRA SAMADHI BIKINI, PT BALI SARI dan UD UBER SARI CARGO, Terdakwa memperoleh selisih sebesar Rp. 4.566.427;-----
- Bahwa cara kerja Terdakwa dalam memakai uang selisih setoran customer yaitu ketika ada customer yang memakai jasa DHL Express Cabang Denpasar, maka dilakukan penagihan oleh Kredit Control, lalu Kredit Control menerbitkan kwitansi kosong yang akan dibawa oleh Collector ketika mengambil uang di customer. Setelah Collector mengambil uang di customer, kwitansinya diserahkan ke Kredit Control sedangkan uangnya diserahkan ke kasir yaitu Terdakwa;-----
- Bahwa setelah uang tagihan berada di tangan Terdakwa, maka tugas Terdakwa sebagai kasir adalah menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan dalam bentuk mata uang aslinya atau tidak boleh ditukar ke mata uang lainnya tanpa seijin dari perusahaan;-----
- Bahwa selisih penukaran rate uang pembayaran customer sebesar Rp. 4.566.427,- itu telah dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin perusahaan;-----

Menimbang, bahwa atas adanya keterangan Para Saksi, bukti-bukti surat dan keterangan Terdakwa dapatlah ditarik fakta-fakta hukum namun fakta-fakta hukum itu

Halaman 13 dari 7 Putusan Nomor 683/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum cukup untuk menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diancamkan pidana menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum kecuali apabila perbuatan materiil Terdakwa bersesuaian dengan unsur-unsur Pasal yang didakwakan itu;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah di dakwa dalam dakwaan tunggal yaitu telah melanggar Psal 374 KUHP maka haruslah perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan Pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang;-----

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata "**Barang siapa**" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;-----

Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.-----

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, SH., dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada* :-----

(1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.-----

(2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.-----

Bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang **didakwakan** telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa **IRVIN RUNAT RAKMEN** dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----



2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----

Bahwa terungkap berdasarkan keterangan Para Saksi yang bertautan dengan barang-barang bukti yang dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2015 telah menukarkan uang setoran pembayaran jasa pengangkutan PT BIROTIKA SEMESTA/DHL Express Cabang Denpasar Cargo Bandara Ngurah Rai yaitu yang diterima dari customer PT MITRA SAMADHI SELARAS sebesar USD\$ 3.171.33, PT BALI SARI sebesar USD\$ 3.980.85, dan UD UBER SARI CARGO sebesar USD\$ 1.556.02 kedalam mata uang rupiah dengan rate berkisar antara Rp. 13.150 per Dollar sehingga memperoleh jumlah keseluruhan dalam mata uang rupiah yaitu Rp. 114.512.831.-----

Bahwa dari jumlah Rp. 114.512.831,- tersebut, ternyata Terdakwa hanya menyetorkan uang kedalam rekening perusahaan DHL Express Pusat Jakarta sebesar Rp. 109.946.403;- sehingga terdapat selisih uang Rp. 4.556.427,- yang tidak disetorkan Terdakwa ke dalam rekening Perusahaan DHL Express Pusat Jakarta;-----

Bahwa selisih uang Rp. 4.556.427,- itu diperoleh Terdakwa dengan cara menukarkan Mata uang USDollar yang dibayarkan ketiga customer diatas atas jasa pengangkutan DHL Express menjadi mata uang rupiah, dengan memakai kurs (rate) yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan oleh perusahaan DHL Express, sehingga muncul selisih uang, uang mana kemudian tidak disetorkan Terdakwa ke rekening DHL Express Pusat Jakarta;-----

Bahwa peraturan yang berlaku di DHL Express Pusat Jakarta adalah bahwa setoran customer dalam bentuk mata uang asing tidak boleh di tukarkan kedalam mata uang Rupiah kecuali apabila uang sudah rusak dan bank menolaknya. Penukaran uang yang sudah rusak harus atas ijin dari Pimpinan Perusahaan DHL Express Pusat Jakarta;-----

Bahwa seluruh hasil penukaran mata uang asing hasil penagihan dari customer adalah milik Perusahaan DHL Express dan harus disetorkan kedalam rekening perusahaan;-----

Bahwa dengan telah dipakainya/diambilnya/dikuasainya uang selisih penukaran mata uang asing hasil penagihan dari customer oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Perusahaan DHL Express ini maka unsur ini telah terpenuhi;-----

3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;-----

Bahwa terungkap berdasarkan keterangan Para Saksi, Bukti-bukti surat yang dikuatkan oleh Terdakwa sendiri bahwa pada waktu melakukan menukaran mata uang US Dollar hasil penagihan dari customer PT MITRA SAMADHI SELARAS BIKINI, PT BALI SARI dan UD UBER SARI CARGO menjadi mata uang Rupiah tanpa seijin perusahaan DHL Express Pusat Jakarta, dan ketika Terdakwa menyetorkan hanya sebagian saja dari keseluruhan jumlah hasil penukaran mata uang Dollar tersebut yaitu pada tanggal 12 Mei 2015, Terdakwa masih



menjabat selaku Kasir (Chasier) pada PT BIROTIKA SEMESTA atau DHL Express Cabang Denpasar dan menerima gaji sebesar Rp. 4.852.430,- setiap bulannya dari perusahaan tersebut;-----

Bahwa sebagai Kasir (Chasier) Terdakwa benar bertugas untuk menerima setoran hasil penagihan uang customer dan selanjutnya menyetorkan kembali uang tersebut ke dalam rekening perusahaan DHL Express, sehingga beradanya uang hasil penyetoran tagihan dari PT. MITRA SAMADHI SELARAS BIKINI, PT BALI SARI dan UD UBER SARI CARGO ditangan Terdakwa dan disetorkannya uang tersebut ke rekening perusahaan oleh Terdakwa bukanlah merupakan kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh setelah Terdakwa dinyatakan bersalah dan karena menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dikenai pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;-----

Hal yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dipersidangan;-----
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa sudah bersedia melakukan pembayaran secara mencicil segala kerugian yang dialami PT DHL Express atas perbuatannya;-----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara in berkekuatan hukum tetap. maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa agar eksekusi mudah dilakukan oleh Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai barang bukti berupa :-----

1. Purchase Slip/Slip pembelian dari PT Wahana Khrisna Dana (Authorized Money Changer) Nomor 71218 tanggal 3 Desember 2014, Slip Nomor 79598 tanggal 30 April 2015 dan slip nomor 80235 tanggal 12 Mei 2015;-----



2. 3 (tiga) lembar kwitansi masing-masing :-----
 - ✓ No. DPS 001903/2014 atas nama UBER SARI CARGO. Tanggal; 22 April 2015, tercantum pembayaran untuk invoice nomor DPS805064 sebesar US\$ 1.556.02 dan Invoice nomor DPS809410 sebesar US\$ 265.99;-----
 - ✓ No.J atas nama UD BALI SARI, tanggal 5 Mei 2015 tercantum pembayaran untuk invoice nomor DPS835670 sebesar US\$ 3.980;-----
 - ✓ No. DPS 001930/2014 atas nama MITRA SAMADHI BIKINI, tanggal 3 Mei 2015 tercantum pembayaran untuk invoice nomor DPS190833 sebesar US\$ 1.094.43, Invoice nomor DPS 193006 sebesar US\$ 3.171.33, Invoice nomor DPS194954 sebesar US\$ 65.17 dan invoice nomor DPS196.582 sebesar US\$ 59.36;-----
3. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 13 Mei 2015 dari DHL DPS kepada PT Birotika Semesta sebesar Rp. 182.516.438 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);-----
4. (satu) buku catatan dari Kridit control, sampul berwarna biru bertuliskan GUSTUT - KOLEKTOR;-----

Karena telah terbukti adalah milik dari PT BIROTIKA SEMESTA atau DHL Express Cabang Denpasar, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT BIROTIKA SEMESTA atau DHL Express Cabang Denpasar;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dipidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Mengingat, Undang-Undang yang berlaku , khususnya pasal 374KUHP dan Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Irvin Runat Rakmen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan Dalam Jabatan";-----
2. Menjayuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Irvin Runat Rakmeni dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. Purchase Slip/Slip pembelian dari PT Wahana Khrisna Dana (Authorized Money Changer) Nomor 71218 tanggal 3 Desember 2014, Slip Nomor 79598 tanggal 30 April 2015 dan slip nomor 80235 tanggal 12 Mei 2015;-----
2. 3 (tiga) lembar kwitansi masing-masing :-----
 - ✓ No. DPS 001903/2014 atas nama UBER SARI CARGO. Tangga; 22 April 2015, tercantum pembayaran untuk invoice nomor DPS805064 sebesar US\$ 1.556.02 dan Invoice nomor DPS809410 sebesar US\$ 265.99;-----
 - ✓ No.J atas nama UD BALI SARI, tanggal 5 Mei 2015 tercantum pembayaran untuk invoice nomor DPS835670 sebesar US\$ 3.980;-----
 - ✓ No. DPS 001930/2014 atas nama MITRA SAMADHI BIKINI, tanggal 3 Mei 2015 tercantum pembayaran untuk invoice nomor DPS190833 sebesar US\$ 1.094.43, Invoice nomor DPS 193006 sebesar US\$ 3.171.33, Invoice nomor DPS194954 sebesar US\$ 65.17 dan invoice nomor DPS196.582 sebesar US\$ 59.36;-----
3. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 13 Mei 2015 dari DHL DPS kepada PT Birotika Semesta sebesar Rp. 182.516.438 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);-----
4. (satu) buku catatan dari Kridit control, sampul berwarna biru bertuliskan GUSTUT - KOLEKTOR;-----

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Birotika Semesta atau DHL Express Cabang Denpasar;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 31 Oktober 2016, oleh kami : **ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **I G N PUTRA ATMAJA, S.H.,M.H** dan **I G N PARTHA BHARGAWA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H, M.Hum**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **I G N WIRAYOGA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa :-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I G N Putra Atmaja, SH.,MH

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H

I G N Partha Bhargawa,SH,

Panitera Pengganti.

Ida Ayu Gde Widnyani ,SH.M.Hum

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis tanggal 31 Oktober 2016
TerdakwadandanPenuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan
Pengadilan Negeri Denpasar No. 683/Pid.B/2016/PN.Dps.-----

Panitera Pengganti ,

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum

Halaman 19 dari 7 Putusan Nomor 683/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19